



Submitted: Mar 9, 2024

Revised: Apr 4, 2024

Published: May 31, 2024

Strategi Bisnis Hotel Syariah dalam Mencegah Perilaku Disosiatif: Studi di Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta

Fanny Faizah Hurriyatul Alawiyah Hasan

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Al-Muhsin Yogyakarta

Yayan Fauzi

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Al-Muhsin Yogyakarta

Richa Angkita Mulyawisdawati

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Al-Muhsin Yogyakarta

mulyawisdawati205@gmail.com

Abstract

The hotel business often faces negative stigma due to public perception that associates it with deviant behavior from social norms, such as prostitution, drug abuse, and other activities that are morally and socially detrimental. Hotels are often viewed as potential spaces for such dissociative actions to occur. This study aims to analyze the business management system of Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta and evaluate the strategies implemented to suppress the potential for deviant behavior in the hotel environment. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection was carried out through observation, in-depth interviews with hotel management, and documentation. Data analysis was carried out descriptively qualitatively with an interactive approach using the Miles and Huberman model. The results of the study indicate that the application of sharia-based management principles has a significant role in creating a conducive, safe, and Islamic hotel environment. This strategy also contributes to building a positive image of the hotel in the community. One form of implementation of the sharia principles is the verification process for guests who stay, to ensure compliance with sharia provisions. In addition, the hotel also provides representative prayer facilities for Muslim guests as a form of support for their spiritual needs. The implementation of services based on sharia values reflects management's commitment to creating a hotel environment that is not only comfortable, but also free from the potential for dissociative behavior.

Keywords: *Sharia Hotel, Management, Dissociative Behavior*

Abstrak

Bisnis perhotelan kerap menghadapi stigma negatif akibat persepsi masyarakat yang mengaitkannya dengan perilaku menyimpang dari norma sosial, seperti praktik prostitusi, penyalahgunaan narkoba, dan aktivitas lain yang merugikan secara moral dan sosial. Hotel sering kali dipandang sebagai ruang yang potensial bagi terjadinya tindakan disosiatif tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem manajemen bisnis Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta serta mengevaluasi strategi yang diterapkan dalam menekan potensi perilaku menyimpang di lingkungan hotel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif



dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan manajemen hotel, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan interaktif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis syariah memiliki peran signifikan dalam menciptakan lingkungan hotel yang kondusif, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Strategi ini turut berkontribusi dalam membangun citra positif hotel di masyarakat. Salah satu bentuk implementasi prinsip syariah tersebut adalah proses verifikasi terhadap tamu yang menginap, guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan syariah. Selain itu, hotel juga menyediakan fasilitas ibadah yang representatif bagi tamu Muslim sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan spiritual mereka. Pelaksanaan layanan yang berbasis pada nilai-nilai syariah tersebut mencerminkan komitmen manajemen dalam membentuk lingkungan hotel yang tidak hanya nyaman, tetapi juga bebas dari potensi perilaku disosiatif.

Kata Kunci: *Hotel syariah, Manajemen hotel, Perilaku disosiatif*

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia (Abdullah & Lui, 2018). Dalam konteks pembangunan sektor ini, pendekatan berbasis nilai-nilai syariah mulai dipertimbangkan sebagai alternatif yang relevan dengan karakteristik mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam (Hidayat Fahrul, 2023). Perubahan kesadaran masyarakat terhadap aspek kehalalan tidak lagi terbatas pada konsumsi makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan, melainkan telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam gaya hidup dan pemilihan fasilitas akomodasi yang sesuai dengan prinsip syariah (Rahmayanti, 2024).

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia pernah digemparkan oleh kasus prostitusi yang melibatkan kalangan selebritas dengan tarif tinggi, yang menggunakan kamar hotel sebagai tempat berlangsungnya aktivitas tersebut (Rofiqo & Yulianti, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa hotel dapat menjadi sarana yang potensial digunakan oleh para pelaku maksiat untuk melakukan transaksi yang bertentangan dengan norma agama dan sosial (Saib & Yoseanti, 2022). Rofiqo et al. (2019) juga mengungkapkan bahwa masih banyak hotel yang menyediakan layanan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti minuman keras, makanan berbahan dasar daging babi, dan fasilitas lainnya yang dinilai tidak halal. Praktik semacam ini tentu menjadi tantangan bagi umat Muslim dalam mewujudkan tujuan *maqāsid al-sharī'ah*. Sebagai respon atas permasalahan tersebut, kehadiran hotel syariah menjadi alternatif solusi yang layak untuk dikembangkan.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hotel syariah merupakan bagian dari fasilitas pariwisata syariah yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk serta fasilitasnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Sofyan, 2011). Oleh karena itu, hotel syariah tidak cukup hanya dengan labelisasi "syariah", melainkan harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang jelas agar tidak menimbulkan ambiguitas serta menghindari eksploitasi nilai-nilai Islam sebagai komoditas bisnis semata (Chaerodin, 2018).

Penguatan terhadap implementasi hotel syariah juga diperkuat oleh regulasi nasional melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah. Regulasi ini mengatur aspek produk,

pelayanan, serta pengelolaan yang mencakup kriteria mutlak dan tidak mutlak dalam operasional hotel syariah (Al-Barzan, 2021).

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang tidak hanya menarik wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan mancanegara (Marie & Widodo, 2020; Rahma, 2020). Di wilayah ini, hotel-hotel berkonsep syariah telah tumbuh dan tersebar di berbagai lokasi, antara lain Hotel Unisi Yogyakarta, Hotel Adila Syariah, Grand Dafam Rohan, Hotel Madani Syariah, Namira Hotel Syariah, Royal Home Syariah, Al-Zahra Hotel Syariah, serta OYO 398 Family Hotel Syariah 1 dan 2. Keberadaan hotel-hotel tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya pengembangan usaha berbasis syariah yang ramah terhadap nilai-nilai keagamaan, sekaligus memberikan alternatif penginapan yang bebas dari perilaku menyimpang (disosiatif) bagi para wisatawan, baik Muslim maupun non-Muslim.

Pemilihan OYO 398 Family Hotel Syariah 2 Yogyakarta sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, letaknya yang strategis di Jalan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, dekat dengan kawasan wisata Pantai Parangtritis dan beberapa objek wisata lainnya seperti Pantai Depok, Pantai Kukup, dan Pantai Maharani. Kedua, terbatasnya jumlah hotel syariah di sepanjang jalur wisata tersebut, termasuk kawasan pusat perbelanjaan Malioboro, menjadikan objek penelitian ini relevan. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha perhotelan untuk mengembangkan bisnis berbasis syariah sebagai upaya menekan perilaku disosiatif dan memberikan alternatif aman serta nyaman bagi wisatawan Muslim.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas secara mendalam mengenai implementasi prinsip syariah dalam sektor pariwisata, khususnya pada industri perhotelan. Akmal et al. (2021) menekankan pentingnya pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dalam merancang panduan wisata halal yang holistik di Indonesia, sementara Mashuri (2020) mengkaji kepatuhan syariah di hotel dan pantai sebagai bagian dari sektor wisata halal yang sedang berkembang. Qolbi dan Alam (2024) mengeksplorasi kebijakan manajemen hotel syariah di Indonesia dan Malaysia berdasarkan teori *Islamic Attribute of Destination*, menyoroti pentingnya fasilitas dan layanan berbasis nilai-nilai Islam dalam menarik wisatawan Muslim. Di tingkat lokal, Nurozi (2022) mengidentifikasi potensi wilayah Yogyakarta sebagai destinasi wisata halal yang menjanjikan, dengan penekanan pada pentingnya hotel syariah dalam mendukung lingkungan wisata yang sesuai dengan nilai keagamaan.

Selain itu, studi Rahayu et al. (2023) serta Mujib (2023) menunjukkan bahwa manajemen berbasis syariah tidak hanya menciptakan layanan yang sesuai dengan norma Islam, tetapi juga memperkuat citra positif hotel di tengah masyarakat. El Hasan et al. (2023) dan Trishananto et al. (2022) menambahkan bahwa konsep wisata halal harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip hukum Islam yang tidak sekadar menjadi label, melainkan mencerminkan integritas nilai-nilai religius dalam praktik bisnis. Fikri (2022) mengembangkan konsep *Fiqih of Indonesian Tourism (FIT)* untuk merumuskan sistem kebijakan pariwisata berbasis syariah secara lebih komprehensif, sedangkan Muhammad et al. (2022) mempertanyakan apakah wisata halal di Indonesia merupakan sebuah realitas yang substansial atau hanya gimmick pemasaran belaka.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penelitian ini memiliki *novelty* pada fokus kajiannya yang lebih spesifik, yaitu menganalisis sistem manajemen dan strategi penanggulangan perilaku disosiatif pada Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta. Sementara sebagian besar penelitian sebelumnya menitikberatkan pada perumusan konsep wisata halal

secara umum dan persepsi masyarakat, penelitian ini menawarkan kontribusi empiris dengan mengevaluasi langsung implementasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan hotel di kawasan strategis wisata pantai. Penelitian ini juga menghadirkan perspektif baru dalam melihat hotel syariah tidak hanya sebagai fasilitas akomodasi, tetapi juga sebagai sarana pembentuk lingkungan sosial yang aman dan religius, bebas dari perilaku menyimpang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem manajemen bisnis Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta serta mengevaluasi strategi yang diterapkan dalam menekan potensi perilaku disosiatif di lingkungan hotel.

Metode Penelitian

Penelitian deskriptif-kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai sistem manajemen serta strategi yang diterapkan dalam menanggulangi perilaku disosiatif di Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study approach*), dengan fokus pada implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik operasional hotel sebagai bagian dari pengembangan konsep wisata halal (Sugiyono, 2019). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak manajemen hotel, staf operasional, serta tamu hotel yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* (Moleong, 2019). Adapun data sekunder diperoleh melalui penelaahan dokumen resmi hotel, literatur akademik yang relevan, serta regulasi dan fatwa yang mendasari praktik perhotelan syariah, seperti Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga temuan yang dihasilkan memiliki tingkat validitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Moleong, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Sistem Manajemen Bisnis di Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta

Manajemen hotel merupakan suatu konsep yang meliputi proses perencanaan, produksi, hingga pengawasan dalam menjalankan operasional bisnis perhotelan dan sektor pariwisata lainnya (Setiawan & Rahmawati, 2020; Taufik & Bahar, 2019). Tujuan utama dari manajemen ini adalah untuk memenuhi ekspektasi konsumen sekaligus menghasilkan keuntungan yang optimal bagi perusahaan. Hotel sendiri dapat didefinisikan sebagai jenis akomodasi yang memanfaatkan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan layanan penginapan, makanan, dan minuman, yang dikelola secara komersial dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Kania & Suhendi, 2022; Sunandar et al., 2023).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, hotel konvensional didirikan untuk memenuhi kebutuhan akomodasi masyarakat secara umum. Namun, konsep ini berbeda dengan hotel syariah, yang tidak hanya menyediakan fasilitas penginapan, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam. Oleh karena itu, dalam konteks pelayanan, hotel syariah tidak hanya menekankan aspek material, melainkan juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan moralitas Islam.

Ketentuan mengenai hotel syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 (Suripto, 2019). Beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh hotel syariah antara lain: (1) tidak menyediakan fasilitas dan

akses terhadap pornografi serta tindakan asusila; (2) tidak menyediakan hiburan yang mengarah pada perbuatan maksiat dan kemusyrikan; (3) seluruh makanan dan minuman yang disediakan wajib bersertifikat halal dari MUI; (4) menyediakan fasilitas ibadah dan sarana bersuci yang memadai; (5) seluruh staf wajib mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan syariah; (6) memiliki pedoman operasional layanan hotel yang sesuai prinsip syariah; dan (7) menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam seluruh transaksi pelayanan (Sadiah, 2019; Taufik & Bahar, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer hotel dan staf Hotel OYO 398 Family Syariah 2 Yogyakarta, diketahui bahwa sistem manajemen hotel tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten (Suparmo, 2024). Hal ini tercermin dalam mekanisme seleksi tamu yang akan menginap, penyediaan sarana ibadah yang representatif, serta jaminan kehalalan makanan dan minuman yang disediakan. Lebih lanjut, pihak manajemen menyatakan bahwa salah satu tujuan pendirian hotel syariah adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial, seperti perbuatan disosiatif. Dalam upaya pencegahan tersebut, dilakukan prosedur verifikasi identitas bagi setiap pasangan yang hendak menginap, di mana tamu diwajibkan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat yang sama atau Buku Nikah. Pasangan yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut akan diminta untuk membatalkan reservasi. Sebagai tambahan, manajemen hotel juga telah memasang kamera pengawas (CCTV) di berbagai titik strategis untuk memantau aktivitas yang mencurigakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh Hotel OYO 398 Family Syariah 2 Yogyakarta sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Isrā' ayat 32 yang berbunyi: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Selain itu, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa struktur organisasi di Hotel Family Syariah 2 telah tersusun dengan baik, dengan pembagian tugas yang jelas di antara seluruh personel. Hal ini mencerminkan profesionalisme dan komitmen dalam mewujudkan layanan akomodasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan sistem manajemen berbasis syariah pada sektor perhotelan merupakan bentuk inovasi manajerial yang bertujuan tidak hanya untuk memberikan layanan akomodasi, tetapi juga menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta merupakan salah satu entitas bisnis yang secara konsisten mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam sistem manajemennya. Model pengelolaan ini mencerminkan transformasi dari pendekatan bisnis konvensional menuju pendekatan berbasis nilai (*value-based management*) yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial-keagamaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen dan observasi langsung, sistem manajemen yang diterapkan oleh Hotel OYO 398 Family Syariah 2 Yogyakarta telah mengadopsi prinsip-prinsip yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Penerapan fatwa tersebut tercermin melalui sejumlah kebijakan strategis, di antaranya seleksi ketat terhadap tamu pasangan yang ingin menginap, penyediaan fasilitas ibadah dan makanan halal, serta penggunaan lembaga keuangan syariah sebagai mitra transaksi keuangan. Upaya ini menunjukkan adanya internalisasi prinsip *hisbah* (pengawasan moral) dalam praktik bisnis, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya aktivitas yang bertentangan dengan norma syariah, seperti praktik perzinahan atau kemusyrikan.

Kebijakan verifikasi identitas terhadap tamu pasangan juga merupakan wujud dari penerapan prinsip *saddu al-dzari'ah* (menutup pintu kerusakan), yang dalam konteks ini

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang mendekati zina sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isrā' ayat 32. Penerapan kebijakan ini secara langsung menempatkan fungsi manajemen sebagai penjaga nilai (*guardian of values*), bukan sekadar sebagai pengelola sumber daya.

Selain itu, dari segi struktur organisasi, ditemukan bahwa Hotel Family Syariah 2 memiliki susunan manajerial yang terstruktur dengan pembagian tugas yang jelas. Hal ini memperkuat analisis bahwa profesionalisme dalam sistem manajemen syariah dapat berjalan beriringan dengan implementasi prinsip-prinsip keislaman secara menyeluruh (*kaffah*). Struktur organisasi yang tertata rapi memungkinkan terciptanya *standard operating procedure* (SOP) yang menjamin konsistensi pelayanan berbasis nilai-nilai Islam.

Temuan ini mengkonfirmasi bahwa penerapan manajemen berbasis syariah tidak hanya memiliki implikasi religius, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bisnis melalui pendekatan diferensiasi layanan. Hotel syariah tidak hanya menarik pasar Muslim yang semakin sadar nilai (*value conscious*), tetapi juga memperkuat posisi institusi sebagai pelaku bisnis yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan etis (*ethical sustainability*). Dengan demikian, sistem manajemen bisnis yang diterapkan oleh Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta dapat dijadikan model implementatif dalam pengembangan industri pariwisata halal di Indonesia. Model ini mengintegrasikan unsur kepatuhan terhadap fatwa, kesadaran hukum, moralitas keagamaan, dan efisiensi organisasi dalam satu kesatuan sistem yang harmonis.

Strategi Bisnis Hotel OYO Syariah dalam Menekan Perilaku Disosiatif Masyarakat

Strategi pengembangan bisnis merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk memelihara keberlangsungan usaha, mengidentifikasi peluang, serta mengupayakan perolehan klien baru guna meningkatkan potensi profitabilitas (Harefa et al., 2022). Salah satu strategi yang diterapkan oleh manajemen Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta adalah melakukan kemitraan bisnis dengan platform *online* reservasi hotel OYO Rooms. Melalui kerja sama ini, hotel memperoleh kemudahan dalam promosi, visibilitas digital yang lebih luas, serta peningkatan jumlah tamu, mengingat OYO Rooms telah memiliki aplikasi dan situs web yang populer di kalangan masyarakat Indonesia.

Bergabungnya Hotel Family Syariah 2 dalam jaringan OYO Rooms juga menjadi bagian dari upaya preventif terhadap penyebaran perilaku disosiatif di lingkungan perhotelan. Dengan pemanfaatan platform digital tersebut, Hotel Syariah lebih mudah diakses dan dikenal luas oleh masyarakat sebagai alternatif akomodasi yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, langkah ini bukan hanya strategi pemasaran, tetapi juga strategi sosial yang berkontribusi terhadap pencegahan perilaku menyimpang di masyarakat.

Perilaku disosiatif merujuk pada perilaku negatif yang cenderung merugikan orang lain, bersifat oposisi terhadap norma sosial, dan menimbulkan reaksi dari otoritas untuk melakukan perbaikan. Perilaku ini mencakup tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tatanan sosial dan nilai agama, termasuk perzinahan, konsumsi minuman keras, dan akses terhadap konten pornografi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan supervisor hotel, keberadaan hotel berbasis syariah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan perilaku disosiatif di lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan oleh penerapan regulasi internal yang ketat, di mana setiap tamu yang menginap harus mematuhi ketentuan dan kebijakan sesuai prinsip syariah, seperti larangan menginap bagi pasangan non-mahram dan konsumsi alkohol. Strategi ini diperkuat dengan inisiatif pemilik hotel yang tidak hanya mendirikan dua unit Hotel Family

Syariah, tetapi juga membangun rumah kos berkonsep syariah di sekitar Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, mendirikan masjid, serta secara konsisten menyalurkan sebagian keuntungan hotel untuk kegiatan sosial seperti kurban dan santunan anak yatim.

Secara khusus, "OYO 398 Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta" menerapkan sejumlah kebijakan strategis guna menekan perilaku disosiatif, antara lain: kewajiban berpakaian sopan bagi seluruh karyawan, pelarangan minuman beralkohol, penyaringan tamu berdasarkan status muhrim, penyediaan makanan halal, pembatasan akses terhadap konten pornografi, serta penyediaan tempat ibadah yang representatif. Di samping itu, hotel juga melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan kegiatan sosialisasi prinsip syariah di panti asuhan. Implementasi kebijakan tersebut terbukti efektif dalam mengurangi praktik-praktik menyimpang yang seringkali dikaitkan dengan penggunaan fasilitas hotel konvensional (Suparmo, 2024).

Hasil wawancara dan observasi penulis menunjukkan bahwa strategi pengembangan bisnis Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta dalam menekan perilaku disosiatif masyarakat sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah larangan mengonsumsi minuman memabukkan sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Mā'idah ayat 90, kewajiban menutup aurat dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 59, serta anjuran mengonsumsi makanan halal dalam QS. Al-Baqarah ayat 168: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah: 168)

Strategi bisnis merupakan elemen fundamental dalam menjamin keberlangsungan dan daya saing suatu entitas usaha, termasuk dalam industri perhotelan. Hotel OYO 398 Family Syariah 2 Yogyakarta menerapkan strategi pengembangan berbasis kemitraan digital dengan OYO Rooms sebagai platform reservasi daring global yang memiliki jaringan luas dan basis pengguna yang signifikan di Indonesia. Kemitraan ini tidak hanya mendorong efisiensi pemasaran dan peningkatan visibilitas digital, tetapi juga memberikan ruang bagi penyebarluasan konsep hotel berbasis syariah secara lebih luas kepada masyarakat.

Di dalam konteks sosioreligius, strategi tersebut juga memiliki nilai preventif terhadap potensi perilaku menyimpang (*disosiatif*) di masyarakat. Perilaku disosiatif, yang mencakup tindakan menyimpang dari norma sosial dan nilai agama seperti perzinahan, konsumsi minuman keras, serta akses terhadap pornografi, menjadi isu krusial dalam pengelolaan industri perhotelan. Penerapan prinsip-prinsip syariah secara ketat di lingkungan hotel menjadi instrumen kontrol sosial yang efektif dalam menekan kemungkinan terjadinya perilaku tersebut.

Dari hasil wawancara dengan supervisor hotel, diketahui bahwa regulasi internal yang diterapkan mencakup kebijakan verifikasi tamu berdasarkan status muhrim, pelarangan konsumsi alkohol, serta kewajiban berpakaian sopan bagi seluruh staf dan pengunjung. Strategi ini diperkuat dengan penyediaan makanan halal, pembatasan akses terhadap konten pornografi, dan fasilitas ibadah yang representatif. Pendekatan ini merupakan bagian dari desain institusional yang mengedepankan nilai syariah sebagai acuan operasional utama.

Lebih jauh, pemilik hotel juga menerapkan strategi ekspansi berbasis nilai, dengan mendirikan unit usaha lain yang berbasis syariah seperti rumah kos Islami dan masjid di lingkungan kampus Universitas Ahmad Dahlan. Tindakan ini tidak hanya berdampak terhadap citra positif hotel, tetapi juga berperan sebagai intervensi sosial yang memperkuat nilai keagamaan di masyarakat sekitar. Aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang rutin dilaksanakan, seperti program kurban dan santunan anak yatim, turut membuktikan bahwa strategi bisnis yang diterapkan tidak sekadar bersifat ekonomis, melainkan memiliki

dimensi spiritual dan sosial yang kuat. Dengan demikian, strategi pengembangan bisnis yang dilakukan oleh Hotel OYO 398 Family Syariah 2 Yogyakarta tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, tetapi juga menjadi model strategis dalam membangun ekosistem industri pariwisata halal yang produktif dan beretika.

Simpulan

Penerapan sistem manajemen berbasis syariah pada Hotel OYO 398 Family Syariah 2 Yogyakarta menunjukkan bahwa inovasi manajerial yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam mampu menjadi solusi alternatif dalam pengelolaan bisnis perhotelan modern. Manajemen hotel tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengelola operasional, melainkan juga berperan sebagai penjaga nilai (*guardian of values*) yang menjunjung tinggi prinsip *hisbah* dan *saddu al-dzari'ah* dalam setiap aktivitas bisnis. Strategi verifikasi tamu, penyediaan fasilitas halal, dan internalisasi prinsip-prinsip syariah ke dalam SOP operasional merupakan bentuk konkret dari komitmen terhadap penyelenggaraan layanan akomodasi yang tidak hanya halal secara formal, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlahah*) secara substantif. Strategi pengembangan bisnis yang diterapkan oleh Hotel OYO 398 Family Syariah 2 Yogyakarta mencerminkan integrasi yang harmonis antara pendekatan ekonomi dan nilai-nilai syariah dalam industri perhotelan. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan hotel syariah bukan hanya sebagai respon terhadap permintaan pasar muslim, tetapi juga sebagai bentuk intervensi sosial yang mampu mengurangi potensi perilaku disosiatif di lingkungan sekitar. Dengan demikian, pendekatan strategis Hotel OYO Syariah ini dapat dijadikan model replikasi dalam pengembangan sektor pariwisata halal yang tidak hanya fokus pada aspek profitabilitas, tetapi juga pada pembangunan sosial berbasis nilai. Penelitian mendatang disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam industri perhotelan dari perspektif konsumen, khususnya terkait tingkat kepuasan, loyalitas, dan persepsi terhadap nilai-nilai spiritual yang ditawarkan oleh hotel syariah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. I. N., & Lui, E. (2018). Satisfaction drivers and revisit intention of international tourists in Malaysia. *Journal of Tourism, Hospitality and Environment Management*, 3(9), 1–13.
- Akmal, H., Lahuri, S. bin, Ghozali, M., & Nurizal, N. (2021). Developing Halal Tourism Guidance in Indonesia Based on Maqāṣid al-Sharī'a Approach. *Justicia Islamica*, 18(2), 243–259. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2650>
- Al-Barzan, M. (2021). Penerapan prinsip-prinsip syariah di Hotel Unisi Yogyakarta (perspektif peraturan pemerintah dan maqasid syariah) [Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga].
- Aziz, A. (2013). *Etika bisnis perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Chaerodin. (2018, Desember 7). Penerapan hotel berbasis syariah dalam menekan perilaku disosiatif masyarakat melalui pemenuhan syariah compliance di Sofyan Inn UNISI Yogyakarta.
- Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Djakfar, M. (2008). *Etika bisnis Islam*. Malang: UIN Malang Press.

- DSN-MUI. (2016). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah [Online]. Tersedia di <http://www.dsnmui.or.id>
- El Hasan, S. S., Al Farisi, M. S., & Sandi, R. A. (2023). Halal Tourism in Indonesia: Maqashid Syariah Perspective. *Proceeding International Conference on Economy, Management, and Business*, 1. <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/icembus/article/view/216/0>
- Erlina Sari, E. (2018). Analisis strategi pemasaran Hotel Ibrahim Syariah dalam meningkatkan loyalitas pelanggan di Hotel Ibrahim Syariah Semarang [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo].
- Fadhli, A. (2018). *Manajemen hotel syariah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Fikri, M. (2022). Fiqih of Indonesian Tourism (FIT) as A Shari'a Tourism Policy System. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 5(2), 90–108. <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol5.iss2.art5>
- Harefa, N. H., Sihombing, M., & Harahap, K. (2022). Analisis strategi bersaing Hotel Soliga dalam menghadapi persaingan industri perhotelan di Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. *Journal of Business Administration (JBA): Entrepreneurship and Creative Industry*, 1(2).
- Hidayat, F., dkk. (2023). Pelaksanaan prinsip syariah pada Hotel RedDoorz Syariah Medan dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(2), 31–41.
- Kania, D., & Suhendi. (2022). Komitmen Organisasi Dan Kinerja Karyawan pada Hotel Grandia Bandung. *Bisman (Bisnis Dan Manajemen): The Journal of Business and Management*, 5(1). <https://doi.org/10.37112/bisman.v5i1.2107>
- M. Muhammad, Bachri, S., & Husnaini, M. (2022). Bias or Reality: Rethinking of Halal Tourism in Indonesia. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 30(1). <https://doi.org/10.19105/karsa.v30i1.3322>
- Magfirah, I. (2022). Analisis strategi pemasaran hotel yang berbasis syariah ditinjau dari etika bisnis Islam dan marketing syariah. *Adilla: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 5(1), 64–74.
- Marie, A. L., & Widodo, R. E. (2020). Analisis faktor kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat penginapan hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor pariwisata pada industri pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25(3), 1411–1527. <https://doi.org/10.30647/jip.v25i3.1413>
- Mashuri, I. (2020). Implementation of Sharia Compliance in The Halal Tourism Industry In Indonesia (A Study On Sharia Hotels And Beaches). *Prophetic Law Review*, 2(2), 200–220. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss2.art5>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mujib, A. (2023). Sharia Hotel Marketing Management: Case Study at Sofyan Grand Kalimas Hotel and Namira Hotel in Surabaya, East Java, Indonesia. *Asian Journal of Advanced Research and Reports*, 17(12), 102–107. <https://doi.org/10.9734/ajarr/2023/v17i12589>

- Nurozi, A. (2022). Design and Potential of Halal Tourism Industry in Yogyakarta Special Region. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 7(2). <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol7.iss2.art7>
- Qolbi, F., & Alam, F. (2024). Sharia Hotel Management Policy: An Analysis of Islamic Attribute of Destination Theory in Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Economic Laws*, 7(1). <https://doi.org/10.23917/jisel.v7i01.5254>
- Rahayu, Y. U., Nurazizah, & Alfianita, D. (2023). Implementation of Sharia Principles on Noor Bandung Hotel Management. *TSARWATICA (Islamic Economic, Accounting, and Management Journal)*, 2(1). <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/tsarwatica/article/view/389>
- Rahma, A. A. (2020). Potensi sumber daya alam dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1–8. <https://doi.org/10.22146/jnp.52178>
- Rahmayanti, S. (2024). Halal dalam arus gaya hidup masa kini: Antara tren kekinian dan nilai islami. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(2), 51–60. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.542>
- Rofiqo, A., & Yulianti, R. T. (2019). Strategi bersaing hotel syariah, pendekatan manajemen bisnis syariah: Studi pada Syariah Hotel Solo. *Islamic Economics Journal*, 5(1), 99. <https://doi.org/10.21111/iej.v5i1.3669>
- Sadiyah, H. (2019). Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo). *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2934>
- Saib, K., & Yoseanti, T. (2022). Efektivitas manajemen hotel syariah: Studi kasus kepatuhan syariah di Provinsi Riau. *Eko Dan Bisnis: Riau Economic and Business Review*, 13(2), 103–113.
- Setiawan, I. K. D., & Rahmawati, P. I. (2020). Evaluasi penerapan standar operasional prosedur dan strategi peningkatan kualitas layanan di envy restaurant hotel holiday inn resort baruna bali. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 3(2), 51–57. <https://doi.org/10.23887/jmpp.v3i2.29076>
- Sofyan, R. (2011). *Bisnis syariah mengapa tidak? Pengalaman penerapan pada bisnis hotel*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunandar, A. A., Jannah, M., & Raya, F. (2023). Pengaruh pembangunan infrastruktur pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kabupaten serang tahun 2015-2021. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(2), 351–364. <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v1i2.113>
- Suparmo. (2024). *Manajemen Bisnis Hotel OYO 398 Hotel Family 2 Syari'ah Yogyakarta*.
- Suripto, T. (2019). Analisa Penerapan Akad dalam Pariwisata Syariah berdasarkan Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. *Media Wisata*, 17(2). <https://doi.org/10.36276/mws.v17i2.170>

- Taufik, A., & Bahar, U. (2019). Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(1), 23–33. <https://doi.org/10.30997/jill.v11i1.1636>
- Trishananto, Y., Mas'ud, F., Setiawan, & Fauziah, U. N. (2022). Formulating Policies for Halal Tourism in Indonesia Based on Islamic Law. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 24(1), 47–70. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i1.47-70>

